

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-4 Agustus 2021 (tanggal 20 s.d.26 Agustus)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Yosephus Mainake, S.H., M.H
Peneliti Pertama/Hukum Perdata
yosephus.mainake@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Wacana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengemuka kembali ketika Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) Bambang Soesatyo pada awal pekan ini mengatakan amendemen terbatas dibutuhkan untuk memberi kewenangan kepada MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Bambang menegaskan, bahwa amendemen terbatas UUD NRI 1945 tidak akan menjadi bola liar ataupun membuka kotak pandora. Bambang juga mengatakan, bahwa bentuk hukum yang ideal bagi PPHN adalah melalui ketetapan MPR, bukan melalui undang-undang. Jika pembentukan PPHN melalui undang-undang, nantinya masih dapat diajukan *judicial review* melalui Mahkamah Konstitusi.

PPHN merupakan produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat, serta bersifat direktif. Karena itu materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat dalam konstitusi. Pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN, mempunyai konsekuensi perlunya perubahan dalam konstitusi atau amendemen terbatas UUD NRI 1945. Sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam UUD NRI 1945, yang perlu diubah, antara lain penambahan 1 ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN. PPHN dibutuhkan sebagai pedoman atau arah penyelenggaraan negara.

Wacana amendemen UUD NRI 1945 mendapat banyak kritikan dan masukan dari para akademisi maupun masyarakat. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus pesimis amendemen UUD NRI 1945 hanya dilakukan terbatas pada PPHN jika benar-benar direalisasikan. Istilah amendemen terbatas yang disampaikan oleh Ketua MPR sejatinya merupakan bahasa politik untuk sekedar meyakinkan publik agar mendukung wacana ini. Karena istilah amendemen terbatas ini juga tidak sungguh meyakinkan untuk kemudian dianggap sebagai sebuah janji di MPR bahwa nanti yang direvisi itu terkait dengan penambahan pasal untuk mengakomodasi apa yang disebut sebagai PPHN. Selanjutnya Pakar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta mengatakan, gagasan amendemen bukan baru kali ini muncul, melainkan sudah diwacanakan pada MPR periode sebelumnya. Ia menekankan norma-norma atau materi muatan konstitusi yang dirumuskan dalam tataran konstitusi harus berdaya laku jauh ke depan. Norma tersebut juga harus menjadi kesepakatan publik dan tidak boleh bersifat elitis. Untuk itu diperlukan sikap kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi sebagai pijakan dalam melakukan amendemen UUD NRI 1945. Selain itu, yang juga menjadi syarat pokok yakni keterlibatan publik secara luas.

Sebelumnya, Rencana amendemen UUD NRI 1945 sempat dituangkan dalam Keputusan MPR Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019, yang mengamanatkan MPR periode saat ini melakukan telaah mendalam melalui Badan Pengkajian MPR yang terdiri dari para anggota DPR RI lintas fraksi dan Anggota DPD bersama sejumlah pihak terkait yang terus menyusun hasil kajian PPHN dan naskah akademiknya, serta bekerja sama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI dengan melibatkan pakar dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi, Lembaga Negara dan Kementerian Negara, untuk menyelesaikan kajian terhadap PPHN. PPHN yang dikaji berdasarkan rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019. Kajian PPHN berikut naskah akademik diharapkan selesai pada awal 2022. Setelah kajian terhadap PPHN selesai, nantinya pimpinan MPR RI akan menjalin komunikasi politik yang bertujuan untuk membangun kesepahaman kebangsaan tentang pentingnya Indonesia memiliki PPHN sebagai petunjuk arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang dengan para pimpinan partai politik, Anggota DPR RI dan DPD RI, dan para *stakeholders*.

Saat ini masih dalam proses menindaklanjuti amanat pengkajian, belum sampai pada proses amendemen. Karena keinginan untuk mengamendemen UUD NRI 1945 baru muncul dari sebagian fraksi di MPR, khususnya Partai Golkar dan PDI Perjuangan, dimana objek amendemennya bersifat terbatas yaitu pada Pasal 3 dan Pasal 23 UUD NRI 1945. Ketua MPR mengatakan akan mengkomunikasikan wacana amendemen UUD NRI 1945 ke pimpinan partai politik. Pengajuan amendemen UUD NRI 1945 membutuhkan satu per tiga dukungan anggota MPR, yakni 237 dari 711 anggota MPR Periode 2019-2024. Baru kemudian Pimpinan MPR mengurus teknis administrasi pengajuan usul amendemen UUD NRI 1945.

SUMBER

Media Indonesia, 21 Agustus 2021; dpr.go.id, 23 Agustus 2021; nasional.kompas.com, 23 Agustus 2021; suara.com, 20 Agustus 2021; mediaindonesia.com, 23 Agustus 2021.

